



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 112/G/2017/PTUN-BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

Moch Zen, S. Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Kp. Gunung

Rt 001 Rw 010 Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang

Kabupaten Bogor, Pekerjaan Kepolisian RI.;-----

Dalam hal ini telah member kuasa kepada Mohammad

Hilman, S.H. dan Christ January Nainggolan, S.H., keduanya

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat

di Kantor LBH Payung Bangsa Dewan Pimpinan Wilayah

(DPW) Bogor, Jalan Nyaman No. 2, Kelurahan Tengah,

Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,

sebagaimana surat kuasa tertanggal 11 September 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

Melawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR , berkedudukan di Jalan

Tegar Beriman – Cibinong, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa

Barat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

Telah membaca Berkas Perkara Nomor 112/G/2017/PTUN-BDG;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor: 112/Pen.Dis/2017/ PTUN-BDG, tanggal 18 September 2017 tentang

Penetapan Lolos Dismissal;-----

Halaman 1 dari 5 Hal. Penetapan Pencabutan Nomor 112/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor: 112/Pen.MH/2017/ PTUN-BDG, tanggal 18 September 2017, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor: 112/Pen.Pan.P/2017/ PTUN-BDG, tanggal 18 September 2017, tentang Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti;-----

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor: 112/Pen.JSP/2017/ PTUN-BDG, tanggal 18 September 2017 tentang Penetapan Penunjukkan Jurusita Pengganti;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 112/Pen. PP/2017/PTUN-BDG, tanggal 18 September 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah Mendengar dan membaca Permohonan pencabutan gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya secara tertulis sebagaimana Suratnya tertanggal 25 Oktober 2017 yang disampaikan pada persidangan pemeriksaan persiapan tertanggal 26 Oktober 2017 ;-----

Telah memperhatikan fakta hukum yang terdapat dalam Pemeriksaan Persiapan;-----

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 14 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 September 2017 dibawah register perkara Nomor: 112/G/2017/PTUN-BDG, telah menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman – Cibinong, Kabupaten Bogor;-----

Menimbang, bahwa sengketa tersebut masih dalam proses pemeriksaan persiapan;-----

Halaman 2 dari 5 Hal. Penetapan Pencabutan Nomor 112/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan tertanggal 26 Oktober 2017, secara tertulis Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana Suratnya tertanggal 25 Oktober 2017 yang diterima oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tertanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan Penggugat sehubungan dengan belum diketahui nomor sertipikat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tahun 2004 atas nama Dedi Budiman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan ini, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa a quo masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 diatas permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tidak perlu dimintakan persetujuan dari pihak Tergugat, oleh karenanya setelah bermusyawarah Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan dimaksud beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul sampai dengan terbitnya Penetapan ini dibebankan kepada pihak Penggugat sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 3 dari 5 Hal. Penetapan Pencabutan Nomor 112/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat;-----
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register perkara Nomor: 112/G/2017/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 199.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2017, oleh **YARWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIAH SARAGIH, S.H.,M.H.**, dan **MURSALIN NADJIB, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AHMAD SUBADRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

JULIAH SARAGIH, S.H.,M.H.,

YARWAN, S.H.,M.H.,

MURSALIN NADJIB, S.H,

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD SUBADRI, S.H.

Halaman 4 dari 5 Hal. Penetapan Pencabutan Nomor 112/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

- Pendaftaran gugatan	:	Rp.	30.000,-
- ATK	:	Rp.	125.000,-
- Panggilan-panggilan	:	Rp.	60.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Leges	:	Rp.	3.000,-
- Meterai Penetapan	:	Rp.	6.000,-

=====

J U M L A H	:	Rp.	229.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)
-------------	---	-----	--